

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE***

SKRIPSI



Oleh :
YUDA PUTRA UTAMA
NPM. 18.81.0370

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

YUDA PUTRA UTAMA. NPM. 18.81.370. 2022. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli *Online*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Dosen Pembimbing I Salamiah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II Sri Herlina, S.H., M.H.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Perjanjian, Jual Beli Online.*

Di era teknologi saat ini, perkembangan terjadi pada seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan. Pada awalnya perdagangan dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Seiring perkembangan teknologi, pasar sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran mengalami perubahan. Pembeli dan penjual tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksi. Munculnya internet sebagai media baru, mendorong perubahan ini menjadi lebih maju. Kecepatan, kemudahan, termasuk untuk melakukan transaksi, Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *online* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko *online* merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara *online*. Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau message karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan akibat hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara pengkajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online dengan informasi yang tidak sesuai, melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan bahwa iklan tersebut berisi informasi yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan sebagaimana dinyatakan dalam keterangan barang/dan atau jasa tersebut, sehingga dapat merugikan konsumen. Dengan adanya postingan iklan yang berisi informasi yang tidak sesuai itu melanggar hak konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kewajiban pelaku usaha

menurut pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dengan informasi yang tidak sesuai tersebut akibat Hukum bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Secara *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan produk yang di jual dan dipostingkan pada iklan di instagram itu menimbulkan kerugian yang harus diderita oleh konsumen. Dengan demikian, tampak jelas adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita konsumen dan perbuatan pelaku usaha yang melanggar hukum dalam iklan penjualan produk secara online dengan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, (2011), *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Az. Nasution, (2009), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Berkatullah, Abdul Halim, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen kajian teoritis dan perkembangan pemikiran*, Nusa Media : Bandung.
- Berkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, (2005), *E-commerce Studi sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2016), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, (2005), *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama: Bandung.
- Edmon Makarim, (2004), *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Elsi Kartika Sari, (2008), *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2009), *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- J. H. Nieuwenhuis, (2019), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Mariam Darus Badruzaman, (2006), *KUHPerdata Buku III*, Bandung: Alumni.
- Masyuri Zainudin, (2009), *Metodologi Penelitian*, Cet II. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir, (2019), *Pengantar Hukum Pertanggunggan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Munir Fuady, (2011), *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon. (2016), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Purnomo, W.A., (2000), *Konsumen dan Transaksi E-commerce*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Ridwan Khairandy, (2013), *Hukum Kontrak Indonesia*, cetakan 1, Yogyakarta.
- R. Subekti, (2011), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Salim HS, (2003), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, (2003), *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Satijipto Raharjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2017), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2017.
- Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo: Jakarta.
- Shidarta, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Grasindo.
- Sidabalok, Janus, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm 91
- Siswanto Sunarso, (2009), *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. Jakarta: UI-Press.
- Soeroso, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Subekti, (2001), *Hukum Perjanjian*, cetakan 19, Jakarta: Intermasa.
- Suherman, Ade Maman, (2002), *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia : Jakarta.

Suyadi, (2004), *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Jenderal Soedirman : Purwokerto.

Taufik H. Simatupang, (2016), *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Unggul Pambudi Putra dan Java Creativity, (2013), *Sukses Jual Beli Online*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Wahyu Sasongko, (2010), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung: Unila.

Yusuf Shofie, (2013), *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zulham, (2013), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Pernada Media Group: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Online

Jurnal

Ari Purwadi, (2019), “*Sistem Tanggung Jawab Periklanan pada Perlindungan Konsumen*”, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 16, No. 5, September 2019.

Salamiah, S.H., M.H., (2014), Dosen Fakultas Hukum UNISKA MAB Banjarmasin, *perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli*, Jurnal Al’Adl Volume VI Juli-Desember 2014

Website/Internet

Rio Karlos Evan Giri, Memahami orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, dapat diakses online pada https://www.kompasiana.com/riocarlos/memahami-orang-yang-tidak-cakap-membuat-suatu-perjanjian_57a4f75e1093736b3a0fa6ea , tanggal 18 Februari 2022.

Wibowo T. Tunardy, Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, dapat diakses online pada <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, tanggal akses 18 Februari 2022.